



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/ 192 TAHUN 2024

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 131);

5. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Mei 2024
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
 2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
 3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

	KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA		
	PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE		
Revisi	:	Nomor	: 900/192 TAHUN 2024
Tanggal	:	Halaman	:

A. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembayaran daerah secara online bagi Wajib Pajak yang penghitungan pajaknya menggunakan mekanisme *Official Assessment* maupun *Self Assessment*.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB;
3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan PBJT ;
4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan MBLB.

C. Pihak yang Terkait.

1. Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi, dan Pelaporan BAKEUDA;
2. Kepala Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian dan Penetapan BAKEUDA;
3. Kepala Subbidang Penagihan, Penerimaan, dan Pemeriksaan BAKEUDA;
4. Petugas Penetapan BAKEUDA;
5. Wajib Pajak.

D. Dokumen yang Dihasilkan

1. Tanda terima penyampaian SKPD/ *Official Assesment*;
2. SPTPD/*Self Assesment*;
3. Kode bayar pajak daerah;
4. SSPD/bukti pembaran pajak daerah;
5. Rekapitulasi pembayaran pajak daerah di SIMPATDA.

E. Prosedur Kerja

1. Pembayaran Pajak Daerah secara online bagi Wajib Pajak Daerah yang penghitungannya berdasar mekanisme *Official Assesment*
 - a. Petugas Penetapan menyampaikan SKPD dan ketentuan pembayaran pajak dalam SKPD kepada Wajib Pajak.
 - b. Wajib Pajak menerima SKPD dan memahami ketentuan pembayaran dengan baik.

- b. Wajib Pajak menerima SKPD dan memahami ketentuan pembayaran dengan baik.
 - c. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan dalam SKPD secara online melalui kanal-kanal pembayaran pajak (*Teller, ATM, mBanking, eBanking, marketplace*).
 - d. Wajib Pajak menerima SSPD/bukti pembayaran pajak daerah.
 - e. Proses selesai
2. Pembayaran Pajak Daerah secara online bagi Wajib Pajak Daerah yang penghitungannya berdasar mekanisme *Self Assesment*
- a. Wajib Pajak menghitung sendiri besaran pajak terutang untuk setiap Masa Pajak.
 - b. Wajib pajak mengisi besaran pajak terutang untuk setiap Masa Pajak pada aplikasi e-SPTPD untuk mendapatkan kode bayar.
 - c. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan kode bayar melalui kanal-kanal pembayaran pajak (*Teller, ATM, mBanking, eBanking*) paling lambat 10 hari kerja sesudah berakhirnya Masa Pajak.
 - d. Wajib Pajak menerima SSPD/bukti pembayaran pajak daerah.
 - e. Wajib Pajak melaporkan pajak melalui aplikasi e-SPTPD paling lambat 15 hari kerja sesudah berakhirnya Masa Pajak.
 - f. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian

30 (tiga puluh) menit.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/192 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

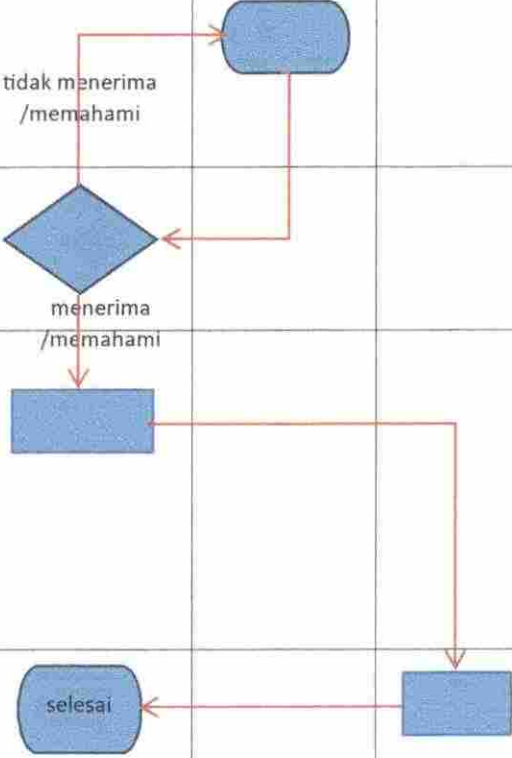
 BUPATI PURBALINGGA	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 402 1430 526">NAMA SOP</td><td data-bbox="1430 402 2372 526">: SOP PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE</td></tr> </table>	NAMA SOP	: SOP PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE
NAMA SOP	: SOP PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE		
DASAR HUKUM :	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1141 526 1430 581">KUALIFIKASI PELAKSANA</td><td data-bbox="1430 526 2372 581">:</td></tr> </table>	KUALIFIKASI PELAKSANA	:
KUALIFIKASI PELAKSANA	:		
1. Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak BPHTB; 3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan PBJT 4. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame; 5. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah; 6. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan MBLB;	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan daerah; 2. Mengetahui dan memahami penggunaan internet beserta perangkatnya.		
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :		
1. SOP Pendaftaran Wajib Pajak Dan Objek Pajak PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, DAN BPHTB 2. SOP Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah 3. SOP Tata Cara Penagihan Pajak Daerah	1. Perangkat komputer yang terhubung internet; 2. Perangkat ponsel pintar yang terhubung internet.		
PERINGATAN : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, maka: 1. Penerimaan Pajak Daerah menjadi terhambat; 2. Meningkatkan risiko terjadinya <i>fraud</i> dalam pemungutan Pajak Daerah.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Hasil pelaksanaan SOP disimpan dalam bentuk data digital dan data cetak.		

SOP PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ONLINE

Jenis Pelayanan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana dan Prasarana	Kompetensi Petugas
1. Pembayaran Pajak Daerah secara online bagi Wajib Pajak Daerah yang penghitungannya berdasar mekanisme <i>Official Assesment</i>	1. Petugas Penetapan menyampaikan SKPD dan ketentuan pembayaran pajak dalam SKPD kepada Wajib Pajak. 2. Wajib Pajak menerima SKPD dan memahami ketentuan pembayaran dengan baik. 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan dalam SKPD secara online melalui kanal-kanal pembayaran pajak (<i>Teller, ATM, mBanking, eBanking, marketplace</i>). 4. Wajib Pajak menerima SSPD/bukti pembayaran pajak daerah. 5. Proses selesai	30 menit	Tidak ada biaya	1. Tanda terima penyampaian SKPD; 2. SSPD/bukti pembaran pajak daerah; 3. Rekapitulasi pembayaran pajak daerah di SIMPATDA.	1. Komputer yang terhubung internet; 2. Ponsel pintar yang terhubung internet. 3. Alat Tulis Kantor	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan daerah; 2. Mengetahui dan memahami penggunaan internet beserta perangkatnya; 3. Mengetahui dan memahami penggunaan aplikasi SIMPATDA.
2. Pembayaran Pajak Daerah secara online bagi Wajib Pajak Daerah yang penghitungannya berdasar mekanisme <i>Self Assesment</i>	1. Wajib Pajak menghitung sendiri besaran pajak terutang untuk setiap Masa Pajak. 2. Wajib pajak mengisi besaran pajak terutang untuk setiap Masa Pajak pada aplikasi e-SPTPD untuk mendapatkan kode bayar. 3. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan kode bayar melalui kanal-kanal pembayaran pajak (<i>Teller, ATM, mBanking, eBanking</i>) paling lambat 10 hari kerja sesudah berakhirnya Masa Pajak. 4. Wajib Pajak menerima SSPD/bukti pembayaran pajak daerah. 5. Wajib Pajak melaporkan pajak melalui aplikasi e-SPTPD paling lambat 15 hari kerja sesudah berakhirnya Masa Pajak. 6. Proses selesai.	30 menit	Tidak ada biaya	1. SPTPD; 2. Kode bayar pajak daerah; 3. SSPD/bukti pembaran pajak daerah; 4. Rekapitulasi pembayaran pajak daerah di SIMPATDA.	1. Komputer yang terhubung internet; 2. Ponsel pintar yang terhubung internet. 3. Alat Tulis Kantor	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan daerah; 2. Mengetahui dan memahami penggunaan internet beserta perangkatnya; 3. Mengetahui dan memahami penggunaan aplikasi e-SPTPD 4. Mengetahui dan memahami penggunaan aplikasi SIMPATDA.

G. Bagan Arus (Flowchart)

1. Pembayaran Pajak Daerah secara online bagi Wajib Pajak Daerah yang penghitungannya berdasar mekanisme *Official Assesment*

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Kanal Pembayaran	Aplikasi SIMPATDA/e-SPTPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Petugas Penetapan menyampaikan SKPD dan ketentuan pembayaran pajak dalam SKPD kepada Wajib Pajak.					SKPD, Formulir tanda terima penyampaian SKPD	5 menit	Tanda terima penyampaian SKPD	
2.	Wajib Pajak menerima SKPD dan memahami ketentuan pembayaran dengan baik.					SKPD	5 menit	-	
3.	Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan dalam SKPD secara online melalui kanal-kanal pembayaran pajak (Teller, ATM, mBanking, eBanking, marketplace).					SKPD	5 menit	SSPD/bukti pembayaran pajak daerah	
4.	Wajib Pajak menerima SSPD/bukti pembayaran pajak daerah.					SSPD/bukti pembayaran pajak daerah	5 menit	Rekapitulasi pembayaran pajak daerah di SIMPATDA.	

2. Pembayaran Pajak Daerah secara online bagi Wajib Pajak Daerah yang penghitungannya berdasar mekanisme *Self Assesment*

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Wajib Pajak	Petugas Penetapan	Kanal Pembayaran	Aplikasi SIMPATDA/e-SPTPD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Wajib Pajak menghitung sendiri besaran pajak terutang untuk setiap Masa Pajak.					Dasar Pengenaan Pajak	5 menit	Besaran pajak terutang	
2.	Wajib pajak mengisi besaran pajak terutang untuk setiap Masa Pajak pada aplikasi e-SPTPD untuk mendapatkan kode bayar.					Nama pengguna dan sandi e-SPTPD, komputer/ponsel pintar yang terhubung internet	5 menit	Kode bayar pajak daerah	
3.	Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak secara online menggunakan kode bayar melalui kanal-kanal pembayaran pajak (<i>Teller, ATM, mBanking, eBanking</i>) paling lambat 10 hari kerja sesudah berakhirnya Masa Pajak.					Kode bayar pajak daerah	5 menit	SSPD/bukti pembayaran pajak daerah	
4.	Wajib Pajak menerima SSPD/bukti pembayaran pajak daerah.					SSPD/bukti pembayaran pajak daerah	5 menit	Rekapitulasi pembayaran pajak daerah di SIMPATDA.	
5.	Wajib Pajak melaporkan pajak melalui aplikasi e-SPTPD paling lambat 15 hari kerja sesudah berakhirnya Masa Pajak.					Rekapitulasi pembayaran pajak daerah di SIMPATDA.	5 menit	Pelaporan pajak daerah oleh Wajib Pajak	



BUPATI PURBALINGGA,

DYAH MAYUNING PRATIWI